

PENETAPAN – PENGANGKATAN ANGGOT A
PPK – KOTA LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 241 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL, DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024 PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016; Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; kpt kpu Nomor 476 Tahun 2022; KPT Nomor 476 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota lhokseumawe.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Mei l 2024.
 - Lampiran 1 Halaman

PENETAPAN –KETUA PPK – KOTA
LHOKSEUMAWE

2024

Kpt 242 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024, telah diangkat 20 (dua puluh) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PKPU Nomor 11 Tahun 2006; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016, Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016, PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT Nomor 476 Tahun 2022; KPT Nomor 241 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Lhokseumawe untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2024
Hukum Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Mei 2024.
 - Lampiran 1 Halaman